



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferianto Alias Petik Bin Aji Siswanto
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ronggolawe, Rt/Rw. 002/002, Ds. Sengkut, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferianto Alias Petik Bin Aji Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Ikadin cabang Nganjuk, alamat Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 20 Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Njk, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERianto Als PETIK Bin AJI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa FERianto Als PETIK Bin AJI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERianto Als PETIK Bin AJI SISWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) **bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya seberat 1,62 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus bplastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir;
- 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing-masing @ 100,-.
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol AG-3890-XX dengan nomor rangka : MH1JFM210EK090109 nomor mesin : JFN2E1086338;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi YANTI melalui terdakwa

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair

Bahwa Terdakwa FERianto Alias PETIK Bin AJI SISWANTO pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dipinggir jalan termasuk Desa Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saya dihubungi saksi BAMBANG SARIFUDIN (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan W.A. yang pada intinya memesan narkoba jenis sabu paket supra dan menanyakan harga sabu tersebut, atas pesanan dari saksi BAMBANG SARIFUDIN tersebut terdakwa terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG sekira pukul 09.00 wib (Daftar Pencarian Orang) yang intinya memesan narkoba jenis sabu paket supra serta menanyakan tentang harga sabu tersebut yang dijawab oleh TEGUH Als. KLETONG bahwa harga sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta meminta agar uang pembayaran ditransfer, kemudian TEGUH Als KLETONG memberikan nomor rekening rekening BCA, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mnghubungi saksi BAMBANG SARIFUDIN dan mengirimkan nomor rekening yang diberikan oleh TEGUH Als KLETONG kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN untuk pembayaran pembelian sabu, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi BAMBANG SARIFUDIN mengirimkan bukti transfer untuk pembayaran sabu kepada TEGUH Als. KLETONG, kemudian bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim kepada TEGUH Als KLETONG dan sekira pukul 08.00 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan foto lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan terdakwa yang terletak di dipinggir jalan termasuk Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu kemudian disolasi kertas warna putih dan disolasi warna hitam, kemudian terdakwa mengirimkan lokasi ranjau sabu kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN yang dijawab oleh saksi BAMBANG SARIFUDIN "IYO TAK JUKUK E AKU KI TAKBUDAL/IYA SAYA AMBIL, INI SAYA BERANGKAT" kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SARIFUDIN yang memberitahu kalau narkoba jenis sabu yang diranju tersebut sudah ketemu dasn sudah dibawa oleh saksi BAMBANG SARIFUDIN, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG untuk meminta bonus sabu karena telah menjualkan kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN, dan oleh TEGUH Alias KLETONG dijanjikan akan diberikan sabu bonus yang akan diranju, kemudian sekira pukul 21.45 Wib TEGUH Als mengirimkan foto lokasi tempat ranjau sabu sebagi bonus terdakwa yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di pinggir jalan Desa Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam plastik klip dan disolasi warna hitam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib mengambil ranjauan sabu tersebut lalu pulang;

- Bahwa saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang mendapatkan laporan adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Berbek berhasil menangkap saksi BAMBANG SARIFUDIN yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu dimana saksi BAMBANG SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PANIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar, seperangkat alat hisap/bong terdakwa simpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL yang disimpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang disimpan di bawah lemari kamar, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam di simpan diatas bantal tempat tidur kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka :MH1JFM2110XK090109, No.Sin:JFN2E1086338 yang diparkir di teras rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan mendapat bonus sabu dari TEGUH Als. KLETONG untuk dapat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08318/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti nomor 28422/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa FERianto Alias PETIK Bin AJI SISWANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang mendapatkan laporan adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Berbek berhasil menangkap saksi BAMBANG SARIFUDIN (dalam penuntutan terpisah) yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu dimana saksi BAMBANG SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PANIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar, seperangkat alat hisap/bong terdakwa simpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL yang disimpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang disimpan di bawah lemari kamar, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam di simpan diatas bantal tempat tidur kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka :MH1JFM2110XK090109, No.Sin:JFN2E1086338 yang diparkir di teras rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut yang merupakan bonus dari TEGUH Als. KLETONG (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/48/X/RES.4.2/2023 tanggal 11 Oktober 2023) karena telah menjualkan narkoba jenis sabu kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN yang merupakan teman dekat terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08318/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti nomor 28422/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Primair

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERianto Alias PETIK Bin Aji Siswanto, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 butir sambil terdakwa menanyakan harga pil tersebut, yang oleh TEGUH Als. KLETONG dijawab harga per lop adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kalau pembayaran pil dobel L tersebut akan dibayar setelah pil dobel L terjual dan disanggupi oleh TEGUH Als. KLETONG, lalu sekira pukul 22.30 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan lokasi Pil LL yang telah diranjau di pinggir jalan dekat perempatan termasuk Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk setelah menerima foto lokasi tempat ranjau Pil LL tersebut, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di lokasi ranjau pil dan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 2 botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi @1.000 butir Pil LL yang terletak dipinggir jalan dekat perempatan yang Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, setelah Pil LL tersebut ketemu kemudian terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG menyampaikan kalau sudah menemukan ranjau pil tersebut lalu terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARIF (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/51/XI/RES.4.2/2023 tanggal 11 Oktober 2023) yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir dan untuk pembayarannya dijanjikan nanti setelah pil dobel L terjual, lalu terdakwa menjanjikan apabila il dobel L telah diranjau maka terdakwa akan menghubungi ARIF, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang ranjauan Pil LL yang dikemas dalam 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi @100 butir yang kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam merah yang dipesan oleh ARIF di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menghubungi ARIF dan mengirimkan lokasi ranjauan Pil LL tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PANIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar, seperangkat alat hisap/bong terdakwa simpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL yang disimpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang disimpan di bawah lemari kamar, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam di simpan diatas bantal tempat tidur kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka :MH1JFM2110XK090109, No.Sin:JFN2E1086338 yang diparkir di teras rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai proses lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan kepada ARIF diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari TEGUH Als. KLETONG dimana baik terdakwa maupun TEGUH Als. KLETONG serta ARIF tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08318/NNF/2023

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28423/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa FERianto Alias PETIK Bin AJI SISWANTO, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 butir sambil terdakwa menanyakan harga pil tersebut, yang oleh TEGUH Als. KLETONG dijawab harga per lop adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kalau pembayaran pil dobel L tersebut akan dibayar setelah pil dobel L terjual dan disanggupi oleh TEGUH Als. KLETONG, lalu sekira pukul 22.30 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan lokasi Pil LL yang telah diranjau di pinggir jalan dekat perempatan termasuk Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk setelah menerima foto lokasi tempat ranjau Pil LL tersebut, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di lokasi ranjau pil dan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 2 botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi @1.000 butir Pil LL yang terletak dipinggir jalan dekat perempatan yang Desa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, setelah Pil LL tersebut ketemu kemudian terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG menyampaikan kalau sudah menemukan ranjau pil tersebut lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARIF (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/51/XI/RES.4.2/2023 tanggal 11 Oktober 2023) yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir dan untuk pembayarannya dijanjikan nanti setelah pil dobel L terjual, lalu terdakwa menjanjikan apabila il dobel L telah diranjau maka terdakwa akan menghubungi ARIF, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat memasang ranjauan Pil LL yang dikemas dalam 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi @100 butir yang kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam merah yang dipesan oleh ARIF di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menghubungi ARIF dan mengirimkan lokasi ranjau Pil LL tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PANIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar, seperangkat alat hisap/bong terdakwa simpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL yang disimpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang disimpan di bawah lemari kamar, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam di simpan diatas bantal tempat tidur kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka :MH1JFM2110XK090109, No.Sin:JFN2E1086338 yang diparkir di teras

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08318/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28423/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WASIS UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah yang menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bersama dengan saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk lainnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah termasuk Jl. Ronggolawe Rt. 002 Rw. 002 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya seberat 1,62 gram milik saya; 1 (satu) buah alat hisap/bong milik saya; 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL milik saya; 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @ 100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang milik saya; 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam milik saya; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : milik ibu terdakwa yaitu Sdri. YANTI;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari penangkapan terhadap Sdr. BAMBANG SARIFUDIN Als. TULANG Bin SUWANDI alamat Dsn. Sawahan, Rt/Rw. 003/001, Ds/Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, yang mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar rumah terdakwa di Ds. Sengkut, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat 1,62 beserta pipetnya yang disimpan dilantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1000 butir pil LL, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi pil LL masing-masing @100 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi pil LL 20 butir 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing-masing @6 butir pil LL yang semuanya disimpan dibawah almari kamar Sdr. FERianto Als. PETIK Bin AJI SISWANTO, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A13S warna hitam yang berada diatas bantal tempat tidur kamar Sdr. FERianto Als. PETIK Bin AJI SISWANTO dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda beat warna hitam putih No.Pol AG-3890-XX No.Ka: MH1JFM210EK090109 No. Sin : JFN2E1086338 yang diparkir dteras rumah termasuk Jl. Ronggolawe, Rt/Rw. 002/002, Ds. Sengkut, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. FERianto Als. PETIK Bin AJI SISWANTO mengaku Narkotika jenis

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diperoleh dari Sdr. TEGUH (DPO) alamat setahunya Daerah Warungotok, Kec/Kab. Nganjuk. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti di serahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana HP untuk berkomunikasi;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sangat kooperatif dan mengakui perbuatannya sehingga saksi mengetahui darimana sabu itu berasal dan akan diserahkan/diedarkan kepada siapa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **BAMBANG SARIFUDIN Als TULANG Bin SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 05.00 Wib didepan tok AWW termasuk Ds/Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari saksi berupa: 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A57 warna putih yang dicash dilantai sebelah kiri didepan toko AWW termasuk Ds/Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol AG-3632-WWW, No.Ka : MH1HB21105K723935, No.SiN : HB21E1745925 pada saat itu saksi parkir dihalaman Toko AWW termasuk Ds/Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib diranjau dipinggir jalan termasuk Ds.Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib saksi menghubungi terdakwa (dengan nomor telepon

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085856441318) yang intinya memesan narkoba jenis sabu. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa menghubungi saksi yang mengatakan pada intinya sabu supra pesanan saksi seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan eminta saksi mentransfer k no.rekening Bank BCA 7625060648 an.TEGUH KURNIAWAN”;

- Bahwa sekira jam 08.00 wib saksi pergi ke Brilink Ds.Sengkut, Kec.Berbek, Kab.Nganjuk dan mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer, saksi kirim kepada terdakwa;
- Bahwa sekira jam 09.30 wib terdakwa mengirim lokasi ranjauan sabu yang diletakkan dipinggir jalan termasuk Ds.Balongrejo, Kec.Berbek, Kab.Nganjuk, kemudian saksi langsung pergi mengambil ranjauan sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol AG-3632-WW, No.Ka : MH1HB21105K723935, No.SiN : HB21E1745925, sekira jam 10.00 wib saksi sampai lokasi tersebut dan mencari ranjauan sabu tersebut setelah ketemu dibungkus lakban warna hitam kemudian saksi ambil;
- Bahwa sekira jam 10.30 wib saksi sampai dirumah saksi buka lakban hitam berisi sabu tersebut kemudian saksi ambil ada 2 paket pahe kemudian saksi simpan didalam almari kamar saksi, setelah itu saksi pergi ke alfamart untuk membeli sedotan dan pipet kacanya saksi beli diapotek sedudo daerah Ds/Kec.Berbek, Kab.Nganjuk, setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa sekira jam 11.00 wib merakit alat hisap/bong tersebut kemudian saksi mengambil sabu yang 1 paket pahe dan saksi konsumsi sebanyak 6 kali hisapan sampai habis setelah selesai alat hisap/bong tersebut saksi buang disungai dekat rumah saksi termasuk Dsn. Sawahan, Rt/Rw :003/001, Ds/Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib saksi dihubungi Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI yang intinya memesan sabu pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu jam 21.30 wib saksi bertemu dengan Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI didepan toko AWW termasuk Ds/Kec.Berbek, Kab.Nganjuk, setelah bertemu kemudian Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI menyerahkan sejumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi setelah uang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima kemudian langsung menyerahkan sobekan kertas disolasi warna putih berisi sabu kepada Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI setelah sabu tersebut diterima kemudian Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI langsung pergi;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Sekira jam 05.00 wib saksi di datangi petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian mengintrogasi saksi dan melakukan penggledahan kepada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A57 warna putih saksi cash dilantai sebelah kiri saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol AG-3632-WW, No.Ka : MH1HB21105K723935, No.Sin : HB21E1745925 saksi parkir didepan toko AWW termasuk Ds/Kec.Berbek, Kab. Nganjuk, setelah diintograsi saksi mengaku menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI alamat Ds. Tempel wetan, Rt/Rw :003/002, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dan mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar Sdr.FEBRIYANTO (Kakak Kandung), Seperangkat alat hisap/bong saksi simpan dibawah lemari kamar rumah saksi, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL saksi simpan dibawah lemari kamar rumah saksi, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @ 100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang saksi simpan di bawah lemari kamar rumah saksi, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam saksi simpan diatas bantal tempat tidur kamar rumah saksi,1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka :MH1JFM2110XK090109, No.Sin:JFN2E1086338 saksi parkir di teras rumah saksi sedangkan Sdr.AFFAN ERFIANDI Als.AMBON Bin SAJI sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr.DWI SUTANTO Als. MANTRI Bin TUMIJAN (Alm) dan Sdr. BAMBANG SARIPUDIN Als. TULANG beserta

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengakui membeli dari terdakwa dan di dalam HP milik saksi masih ada chat terkait pembelian sabu dengan tersangka;
- Bahwa benar ciri ciri narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas polisi Satresnarkoba Polres Nganjuk dari tersangka berbentuk putih bening seperti Kristal;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah termasuk Jl. Ronggolawe Rt. 002 Rw. 002 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait karena terdakwa telah mengedarkan/menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya seberat 1,62 gram saya simpan lantai rumah kamar saya; 1 (satu) buah alat hisap/bong saya simpan dibawah lemari kamar rumah saya; 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL saya simpan dibawah lemari kamar rumah saya; 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @ 100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang saya simpan di bawah lemari kamar rumah saya; 1 (satu) unit Hp.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo Type A13s warna hitam saya simpan diatas bantal tempat tidur kamar rumah saya; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol AG-3890-XX dengan nnomor rangka : MH1JFM210EK090109 nomor mesin : JFN2E1086338 saya parkir di teras rumah saya;

- Bahwa tersangka menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada Bambang Sarifudin alamat Dsn. Sawahan Ds. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bambang Sarifudin sekira 1 tahun yang lalu pada saat sama-sama bekerja di Surabaya;
- Bahwa terdakwa menjual, menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Bambang Sarifudin pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib didepan pinggir jalan termasuk Ds. Balongrejo Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak paket supra harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bambang Sarifudin melakukan pembayaran dalam pembelian sabu tersebut adalah dengan cara transfer melalui BRI Link langsung ke rekening milik Teguh Kurniawan;
- Bahwa Nomor rekening atas nama Sdr. Teguh Kurniawan tersebut terdakwa berikan kepada Bambang Sarifudin untuk pembayaran pembelian sabu tersebut 7625060648 rekening dari Bank BCA;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Bambang Sarifudin kemudian terdakwa belikan dari Sdr. Teguh Als Kletong sebanyak paket supra dengan kemasan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan masing masing paket paket pahe solasi kertas warna putih kemudian dibungkus solasi warna hitam dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah narkotika jenis sabu sebanyak paket pahe secara gratis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dihubungi BAMBANG SARIFUDIN melalui pesan W.Ayang intinya memesan narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. TEGUH Als KLETONG yang intinya memesan narkotika jenis sabu paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana TEGUH Als KLETONG meminta uang ditransfer ke rekening BCA, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening TEGUH Als KLETONG kepada BAMBANG SARIFUDIN, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib BAMBANG SARIFUDIN mengirimkan bukti transfer yang kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. TEGUH Als KLETONG. dan jam 08.00 Wib sdr. TEGUH Als KLETONG dengan mengirimkan foto lokasi ranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa teruskan kepada BAMBANG SARIFUDIN. Sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAMBANG SARIFUDIN bahwa narkoba jenis sabu yang diranju tersebut sudah ketemu dan sudah dibawa;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. TEGUH Als KLETONG untuk meminta bonus karena telah menjualkan sabu kepada BAMBANG SARIFUDIN, kemudian sekira jam 21.45 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan foto lokasi tempat ranjau sabu sebagai bonus terdakwa tersebut. Setelah itu sekira jam 22.00 Wib terdakwa sudah berada dan menemukan ranjau tersebut. Setelah sabu tersebut terdakwa ketemu terdakwa menghubungi sdr. TEGUH Als KLETONG bahwa sabu tersebut sudah terdakwa bawa dan kemudian terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 butir sambil terdakwa menanyakan harga pil tersebut, yang oleh TEGUH Als. KLETONG dijawab harga per lop adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kalau pembayaran pil dobel L tersebut akan dibayar setelah pil dobel L terjual dan disanggupi oleh TEGUH Als. KLETONG, lalu sekira pukul 22.30 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan lokasi Pil LL yang telah diranjau di pinggir jalan dekat perempatan termasuk Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk setelah menerima foto lokasi tempat ranjau Pil LL tersebut, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di lokasi ranjau pil dan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 2 botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi @1.000 butir Pil LL yang terletak dipinggir jalan dekat perempatan yang Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, setelah Pil LL tersebut ketemu kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi TEGUH Als KLETONG menyampaikan kalau sudah menemukan ranjau pil tersebut lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARIF (DPO) yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir dan untuk pembayarannya dijanjikan nanti setelah pil dobel L terjual, lalu terdakwa menjanjikan apabila il dobel L telah diranjau maka terdakwa akan menghubungi ARIF, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat memasang ranjauan Pil LL yang dikemas dalam 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi @100 butir yang kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam merah yang dipesan oleh ARIF di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menghubungi ARIF dan mengirimkan lokasi ranjauan Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika maupun pil dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merupakan milik orang tua terdakwa yang sering terdakwa pakai, dimana BPKB dan STNK atas nama orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya seberat 1,62 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buahbotol plsatik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL;
- 3 (tiga) bungkus bplastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir;
- 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @ 100,-.
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol AG-3890-XX dengan nomor rangka : MH1JFM210EK090109 nomor mesin : JFN2E1086338;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08318/NNF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28422/2023/ NOF. Adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 28423/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah termasuk Jl. Ronggolawe Rt. 002 Rw. 002 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisasabunya seberat 1,62 gram saya simpan lantai rumah kamar saya; 1 (satu) buah alat hisap/bong saya simpan dibawah lemari kamar rumah saya; 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL saya simpan dibawah lemari kamar rumah saya; 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing-masing @ 100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang saya simpan di bawah lemari kamar rumah saya; 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam saya simpan diatas bantal tempat tidur kamar rumah saya; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol AG-3890-XX dengan nomor rangka : MH1JFM210EK090109 nomor mesin : JFN2E1086338 saya parkir di teras rumah saya;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada BAMBANG SARIFUDIN alamat Dsn. Sawahan Ds. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa kenal dengan BAMBANG SARIFUDIN sekira 1 tahun yang lalu pada saat sama-sama bekerja di Surabaya;
- Bahwa terdakwa menjual, menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada BAMBANG SARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib didepan pinggir jalan termasuk Ds. Balongrejo Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak paket supra harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa BAMBANG SARIFUDIN melakukan pembayaran dalam pembelian sabu tersebut adalah dengan cara transfer melalui BRI Link langsung ke rekening milik TEGUH KURNIAWAN;
- Bahwa Nomor rekening atas nama Sdr. TEGUH KURNIAWAN tersebut terdakwa berikan kepada BAMBANG SARIFUDIN untuk pembayaran pembelian sabu tersebut 7625060648 rekening dari Bank BCA;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh BAMBANG SARIFUDIN kemudian terdakwa belikan dari Sdr. TEGUH Als KLETONG sebanyak paket supra dengan kemasan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan masing masing paket paket pahe

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solasi kertas warna putih kemudian dibungkus solasi warna hitam dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis sabu sebanyak paket pahe secara gratis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dihubungi BAMBANG SARIFUDIN melalui pesan W.A yang intinya memesan narkoba jenis sabu, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. TEGUH Als KLETONG yang intinya memesan narkoba jenis sabu paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana TEGUH Als KLETONG meminta uang ditransfer ke rekening BCA, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening TEGUH Als KLETONG kepada BAMBANG SARIFUDIN, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib BAMBANG SARIFUDIN mengirimkan bukti transfer yang kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. TEGUH Als KLETONG. dan jam 08.00 Wib sdr. TEGUH Als KLETONG dengan mengirimkan foto lokasi ranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa teruskan kepada BAMBANG SARIFUDIN. Sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAMBANG SARIFUDIN bahwa narkoba jenis sabu yang diranju tersebut sudah ketemu dan sudah dibawa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. TEGUH Als KLETONG untuk meminta bonus karena telah menjualkan sabu kepada BAMBANG SARIFUDIN, kemudian sekira jam 21.45 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan foto lokasi tempat ranjau sabu sebagai bonus terdakwa tersebut. Setelah itu sekira jam 22.00 Wib terdakwa sudah berada dan menemukan ranjau tersebut. Setelah sabu tersebut terdakwa ketemu terdakwa menghubungi sdr. TEGUH Als KLETONG bahwa sabu tersebut sudah terdakwa bawa dan kemudian terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 butir sambil terdakwa menanyakan harga pil tersebut, yang oleh TEGUH Als. KLETONG dijawab harga per lop adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kalau pembayaran pil dobel L tersebut akan dibayar setelah pil dobel L terjual dan disanggupi oleh TEGUH Als. KLETONG, lalu sekira pukul 22.30 Wib TEGUH Als KLETONG

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan lokasi Pil LL yang telah diranjau di pinggir jalan dekat perempatan termasuk Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk setelah menerima foto lokasi tempat ranjau Pil LL tersebut, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di lokasi ranjau pil dan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 2 botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi @1.000 butir Pil LL yang terletak dipinggir jalan dekat perempatan yang Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, setelah Pil LL tersebut ketemu kemudian terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG menyampaikan kalau sudah menemukan ranjau pil tersebut lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARIF (DPO) yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir dan untuk pembayarannya dijanjikan nanti setelah pil dobel L terjual, lalu terdakwa menjanjikan apabila il dobel L telah diranjau maka terdakwa akan menghubungi ARIF, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat memasang ranjauan Pil LL yang dikemas dalam 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi @100 butir yang kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam merah yang dipesan oleh ARIF di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menghubungi ARIF dan mengirimkan lokasi ranjau Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba maupun pil dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” menurut hemat Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "Menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- "**Menyerahkan**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi WASIS UTOMO dan RIZAL MAULANA petugas Kepolisian Resort Nganjuk bersama tim opsional Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah termasuk Jl. Ronggolawe Rt. 002 Rw. 002 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Nganjuk, karena berdasarkan laporan hasil Masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saya dihubungi saksi BAMBANG SARIFUDIN (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan W.A. yang pada intinya memesan narkoba jenis sabu paket supra dan menanyakan harga sabu tersebut, atas pesanan dari saksi BAMBANG SARIFUDIN tersebut terdakwa terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG sekira pukul 09.00 wib (Daftar Pencarian Orang) yang intinya memesan narkoba jenis sabu paket supra serta menanyakan tentang harga sabu tersebut yang dijawab oleh TEGUH Als. KLETONG bahwa harga sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta meminta agar uang pembayaran ditransfer, kemudian TEGUH Als KLETONG memberikan nomor rekening rekening BCA, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mnghubungi saksi BAMBANG SARIFUDIN dan mengirimkan nomor rekening yang diberikan oleh TEGUH Als KLETONG kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN untuk pembayaran pembelian sabu, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi BAMBANG SARIFUDIN mengirimkan bukti transfer untuk pembayaran sabu kepada TEGUH Als. KLETONG, kemudian bukti transfer tersebut langsung terdakwa kirim kepada TEGUH Als KLETONG dan sekira pukul 08.00 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan foto lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan terdakwa yang terletak di dipinggir jalan termasuk Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu kemudian disolasi kertas warna putih dan disolasi warna hitam, kemudian terdakwa mengirimkan lokasi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau sabu kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN yang dijawab oleh saksi BAMBANG SARIFUDIN "IYO TAK JUKUK E AKU KI TAKBUDAL/IYA SAYA AMBIL, INI SAYA BERANGKAT" kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh saksi BAMBANG SARIFUDIN yang memberitahu kalau narkoba jenis sabu yang diranju tersebut sudah ketemu dan sudah dibawa oleh saksi BAMBANG SARIFUDIN, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG untuk meminta bonus sabu karena telah menjualkan kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN, dan oleh TEGUH Alias KLETONG dijanjikan akan diberikan sabu bonus yang akan diranju, kemudian sekira pukul 21.45 Wib TEGUH Als mengirimkan foto lokasi tempat ranjauan sabu sebagai bonus terdakwa yang terletak di pinggir jalan Desa Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam plastik klip dan disolasi warna hitam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib mengambil ranjauan sabu tersebut lalu pulang;

- Bahwa saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang mendapatkan laporan adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Berbek berhasil menangkap saksi BAMBANG SARIFUDIN yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu dimana saksi BAMBANG SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PANIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar, seperangkat alat hisap/bong terdakwa simpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL yang disimpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang disimpan di bawah lemari

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam di simpan diatas bantal tempat tidur kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka: MH1JFM2110XK090109, No.Sin: JFN2E1086338 yang diparkir di teras rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna diminta proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi BAMBANG SARIFUDIN dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan mendapat bonus sabu dari TEGUH Als. KLETONG untuk dapat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08318/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti nomor 28422/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun memiliki ijin untuk menjadi perantara menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pula tidak digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,069 gram berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang** ;
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1 yaitu unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kumulatif kesatu primer dan telah terpenuhi maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Kumulatif Kedua primer sebagai pertimbangan tersendiri sehingga



merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi WA yang intinya terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 butir sambil terdakwa menanyakan harga pil tersebut, yang oleh TEGUH Als. KLETONG dijawab harga per lop adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kalau pembayaran pil dobel L tersebut akan dibayar setelah pil dobel L terjual dan disanggupi oleh TEGUH Als. KLETONG, lalu sekira pukul 22.30 Wib TEGUH Als KLETONG mengirimkan lokasi Pil LL yang telah diranjau di pinggir jalan dekat perempatan termasuk Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk setelah menerima foto lokasi tempat ranjau Pil LL tersebut, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di lokasi ranjau pil dan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi 2 botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi @1.000 butir Pil LL yang terletak dipinggir jalan dekat perempatan yang Desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, setelah Pil LL tersebut ketemu kemudian terdakwa menghubungi TEGUH Als KLETONG menyampaikan kalau sudah menemukan ranjau pil tersebut lalu terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ARIF (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/51/XI/RES.4.2/2023 tanggal 11 Oktober 2023) yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir dan untuk pembayarannya dijanjikan nanti setelah pil dobel L terjual, lalu terdakwa menjanjikan apabila il dobel L telah diranjau maka terdakwa akan menghubungi ARIF, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat memasang ranjauan Pil LL yang dikemas dalam 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi @100 butir yang kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam merah yang dipesan oleh ARIF di depan pagar makam yang termasuk Desa Sengkut Kecamatan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menghubungi ARIF dan mengirimkan lokasi ranjau Pil LL tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW. 002 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PANIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dengan berat 1,62 gram disimpan dilantai kamar, seperangkat alat hisap/bong terdakwa simpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL yang disimpan dibawah lemari kamar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @100 butir, 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing-masing @100, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL yang disimpan di bawah lemari kamar, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam di simpan diatas bantal tempat tidur kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol : AG-3890-XX, No.Ka :MH1JFM2110XK090109, No.Sin:JFN2E1086338 yang diparkir di teras rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai proses lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan kepada ARIF diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari TEGUH Als. KLETONG dimana baik terdakwa maupun TEGUH Als. KLETONG serta ARIF tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08318/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Yang di buat oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL”, diberi nomor bukti 28423/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa bukanlah Apoteker maupun tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL, maka unsur, “sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya seberat 1,62 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Pil LL masing-masing @ 100 butir;
- 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing-masing @ 100,-
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing-masing @ 6 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol AG-3890-XX dengan nomor rangka : MH1JFM210EK090109 nomor mesin : JFN2E1086338;

yang telah disita dari Terdakwa, Dikembalikan kepada yang berhak atas nama YANTI melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas obat keras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERianto Alias PETIK Bin AJI SISWANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak*" menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "*Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar*"

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primer dan Kedua Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya seberat 1,62 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buahbotol pldatik warna putih yang berisi 1.000 butir Pil LL;
 - 3 (tiga) bungkus bplastik bening yang berisi Pil LL masing-,masing @ 100 butir;
 - 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Pil LL masing masing @ 100,-.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Pil LL 20 butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 grenjeng rokok masing @6 butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp. merk Oppo Type A13s warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan No.Pol AG-3890-XX dengan nomor rangka : MH1JFM210EK090109 nomor mesin : JFN2E1086338;Dikembalikan kepada yang berhak atas nama YANTI melalui terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Jamuji, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Jamuji, S.H.M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, SH.,MH.